



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yusmanidar binti Gazali, Nik: 1173014502700001, tempat dan tanggal lahir Bantayan 05 Februari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan D-III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya. Bertindak untuk diri sendiri dan untuk 2 (dua) orang anak kandung yang masih dibawah umur, bernama: **Zia-ul Alifa Sidiq binti Saifuddin Jb**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 26 Maret 2005, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jln. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. **Moch. Raja Fahlevi bin Saifuddin Jb**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 18 Juni 2010 umur 12 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Jln. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Moch. Taliban Sidiq bin Saifuddin Jb, Nik: 1173010909970001, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe 09 September 1998, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal Jln. Mutiara XIII No. 16-F Komp. Mutiara Indah, Gampong Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Pemohon I dan Pemohon II, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya bertanggal 05 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm, pada tanggal 06 September 2022 yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Saifuddin Jb bin Jamaluddin karena sakit pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Cut Mutia dan dikebumikan di Pemakaman keluarga Gampong Bantayan Kecamatan Langkahan Kab. Aceh Utara dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor: 560/361/2022 yang ditanda tangani oleh Geuchik Gampong Alue Awe tanggal 18 Juli 2022;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I Yusnidar binti Gazali pada tanggal 29 Juni 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/39/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin dengan Pemohon I telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
 - 3.1)** Moch. Taliban Sidiq, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 09 September 1998;
 - 3.2)** Zia-ul Alifa Sidiq, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 26 Maret 2005;
 - 3.3)** Moch. Raja Fahlevi Sidiq, tempat/tanggal lahir: Lhokseumawe, 18 Juni 2010;
4. Bahwa Ayahanda dari Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin yang bernama Jamaluddin bin Budiman, telah meninggal dunia karena sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Mei 1990 di Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kab. Pidie Jaya, dan dikembumikan di Pemakaman Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;

5. Bahwa Ibunda dari Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin yang bernama Fatimah Yacob binti Yacob, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 November 2012 di Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kab. Pidie Jaya dan dikembumikan di Pemakaman Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kab. Pidie Jaya;

6. Bahwa dari ke 3 (tiga) anak kandung hasil perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin masih hidup sampai dengan sekarang;

7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan Pemohon I adalah isteri satu-satunya sampai almarhum Saifuddin Jb bin meninggal dunia;

8. Bahwa saat Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

8.1) Yusnidar binti Gazali (isteri/Pemohon I)

8.2) Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb (anak laki-laki Kandung/Pemohon II)

8.3) Zia-ul Alifa Sidiq binti Saifuddin Jb (anak perempuan Kandung)

8.4) Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb (anak laki-laki Kandung)

9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan pengurusan balik nama :

9.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 794 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.

9.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 793 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.

10. Bahwa oleh karena Almarhum Saifuddin Jb bin telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan Alat-alat Bukti tertulis serta Saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Saifuddin Jb bin Jamaluddin karena sakit pada tanggal 14 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Cut Mutia dan dikebumikan di pemakaman keluarga Gampong Bantayan Kecamatan Langkahan Kab. Aceh Utara.

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saifuddin Jb bin Jamaluddin adalah :

- 3.1) Yusnidar binti Gazali (isteri/Pemohon I)
- 3.2) Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb (anak laki-laki Kandung/Pemohon II)
- 3.3) Zia-ul Alifa Sidiq binti Saifuddin Jb (anak perempuan Kandung)
- 3.4) Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb (anak laki-laki Kandung)

4. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus balik nama Sertifikat hak milik:

- 4.1) Sertifikat Hak Milik Nomor 794 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.
- 4.2) Sertifikat Hak Milik Nomor 793 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Para Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon secukupnya, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusmanidar NIK 1173014502700001 tanggal 14 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yusmanidar Nomor 1173011907220004 tanggal 20 Juli 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saifuddin Nomor 124/39/VI/96 tanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.4;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moch Raja Fahlevi Sidiq Nomor 384/U/08/2010 tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.5;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saifuddin Nomor: 560/361/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.6;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fatimah Yacob Nomor: 470/79/002/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.7;

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jamaluddin Nomor: 470/78/002/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Ulee Gle Kecamatan Bandar Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 549-3/103/2022 tanggal 5 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Alue Awe Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.9;

- Fotokopi Setifikat Tanah atas nama Saifuddin JB Nomor Hak Milik 793 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.10;

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Setifikat Tanah atas nama Saifuddin JB Nomor Hak Milik 794 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.11;

Bukti Saksi:

1. **Eka Sartika binti Usman**, tempat tanggal lahir, Bantayan, 01-01-1988, agama Islam, Pendidikan DIII, pekerjaan Bidan/PNS, tempat kediaman di Dusun Barat, Gampong Blang Naleung Mameh, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Moch. Taliban yang merupakan anak kandung Pemohoh;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Saifuddin Jb;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Saifuddin Jb telah menikah pada tahun 1996, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Saifuddin Jb telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 dan saksi ikut dan hadir dalam proses pemakaman suami Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu Saifuddin Jb telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Saifuddin Jb;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi ahli waris dari Saifuddin Jb adalah Istri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa saksi yakin tidak ada ahli waris lain selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan atas nama almarhum suami Pemohon tersebut diantaranya

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengurus harta peninggalan berupa tanah guna untuk balik nama sertifikat tanah;

- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. Faisal Razi bin Sulaiman, tempat tanggal lahir, Panggoi, 01-07-1981, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tukang bengkel, tempat kediaman di Dusun A Jalan Merdeka Timur, GP. Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Moch. Taliban yang merupakan anak kandung Pemohoh;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Saifuddin Jb;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Saifuddin Jb telah menikah pada tahun 1996, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Saifuddin Jb telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 dan saksi ikut dan hadir dalam proses pemakaman suami Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah dan ibu Saifuddin Jb telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Saifuddin Jb;
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi ahli waris dari Saifuddin Jb adalah Istri dan 3 (tiga) orang anak kandung;
- Bahwa saksi yakin tidak ada ahli waris lain selain seorang istri dan 3 (tiga) orang anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi permohonan penetapan ahli waris ini diperlukan oleh Pemohon untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan atas nama almarhum suami Pemohon tersebut diantaranya adalah mengurus harta peninggalan berupa tanah guna untuk balik nama sertifikat tanah;;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim Tunggal menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang waris merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena pewaris dan semua Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 s/d P.11 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal 2 (dua) orang saksi, dimana kedudukan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin, guna bertindak dan mengurus yang berhubungan dengan peninggalan alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin yang berupa hak maupun kewajiban, khususnya berkaitan dengan persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 794 tahun 2002 dan nomor 793 tahun 2002, atas nama alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, P.4, P.5 dan P.9 serta keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin, dengan demikian mereka adalah orang-orang yang pada saat alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggal dunia mempunyai hubungan karena hubungan perkawinan dan hubungan darah, dengan demikian Para Pemohon merupakan pihak yang berkualitas/berkepentingan terhadap perkara ini, karenanya Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saifuddin Jb bin Jamaluddin semasa hidupnya telah menikah dengan Yusmanidar binti Gazali (Pemohon I) pada tanggal 29 Juni 1996 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/39/VI/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 dalam keadaan beragama Islam karena pengurusan jenazah dan pemakamannya secara Islam;
- Bahwa ayah dan ibu kandung dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya almarhum;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini Para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- Bahwa penetapan ini akan digunakan untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan peninggalan alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin diantaranya untuk persyaratan pengurusan balik nama sertifikat hak milik nomor 794 tahun 2002 dan nomor 793 tahun 2002 atas nama alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara *a quo*, maka Hakim Tunggal akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 2 (dua) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.6 yang menyatakan bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada 14 Juli 2022, begitu juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi,

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia tanggal 14 Juli 2022 yang lalu. Oleh karena itu menurut Hakim Tunggal harus dinyatakan secara hakiki bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 3 (tiga) dalam perkara *a quo*, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 keterangan saksi-saksi bahwa ayah dan kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin, oleh karena itu alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin tidak meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *ushul mayit* (orang tua pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin pernah menikah semasa hidupnya dengan Yusmanidar binti Gazali, oleh karena itu alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggalkan ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) yaitu Pemohon I bernama Yusmanidar binti Gazali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 serta P.9 keterangan saksi-saksi bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin pernah menikah semasa hidupnya dan mempunyai anak, sehingga alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggalkan ahli waris *nasabiyah* dari segi *furu' mayit* (keturunan pewaris) yaitu Pemohon II dan 2 (dua) orang anak yang masih di bawah umur di bawah pengampu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 dan keterangan saksi-saksi bahwa alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggalkan harta berupa tanah serta untuk pengurusan lainnya, sehingga salah satu persyaratan pengurusan balik nama tersebut harus adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa hingga meninggalnya alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin dalam keadaan muslim, begitu juga Para Pemohon sampai sekarang tetap beragama Islam, hal mana telah sesuai dengan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam. Begitu juga para ahli waris alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin sebagaimana tersebut di atas tidak terhalang untuk mendapatkan warisan dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin sebagaimana dimaksud oleh

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Para Pemohon tidak terhalang/terhijab sebagai ahli waris dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk dan terhadap Para Pemohon tidak ada halangan hukum yang menggugurkan haknya untuk menjadi ahli waris dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat *vide* Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perlu menetapkan bahwa ahli waris dari alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin adalah sebagai berikut:

- Yusmanidar binti Gazali, selaku isteri;
- Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb, selaku anak laki-laki kandung;
- Zia-ul Alifa Sidiq binti Saifuddin Jb, selaku anak perempuan kandung;
- Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb, selaku anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon bahwa sebelum alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin meninggal dunia memiliki harta berupa tanah, demikian menurut Hakim Tunggal alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggalkan harta warisan diantaranya berupa tanah serta pengurusan lainnya, dan menunjuk Para Pemohon untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah atas nama alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat perlu mengemukakan hujjah syar'iyah (dalil-dalil syara) berupa penggalan ayat 33 Surat An-Nisa, yang artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya.*

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara karena permohonan ini merupakan perkara sepihak dan perkara ini juga atas inisiatif para Para Pemohon dan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2022 di Rumah Sakit Umum Cut Mutia, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum alm.Saifuddin Jb bin Jamaluddin adalah:
 - Yusmanidar binti Gazali, selaku isteri;
 - Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb, selaku anak laki-laki kandung;
 - Zia-ul Alifa Sidiq binti Saifuddin Jb, selaku anak perempuan kandung;
 - Moch. Raja Fahlevi Sidiq bin Saifuddin Jb, selaku anak laki-laki kandung;
5. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli waris untuk dapat mengurus balik nama Sertifikat hak milik:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 794 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 793 tahun 2002 atas nama Saifuddin Jb.
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Wafa', S.HI., MH**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Tunggal tersebut,

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Wafa', S.HI., MH

Panitera Pengganti

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
4. Biaya panggilan	Rp.	400.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	520.000,-

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2022/MS.Lsm